

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1009 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH

TA'DIB AL-MUALLIMIN AL ISLAMY KELURAHAN TITI KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan

madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan; b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor: B-4488/Kk.02.04/2/PP.00/ 10/2018 Tanggal 9 Oktober 2018 tentang Permohonan

Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Ta'dib Al-Muallimin Al Islamy Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional; d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu Keputusan Kepala menetapkan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Ta'dib Al-Muallimin Al Islamy Kelurahan Titi Kuning

Kecamatan Medan Johor Kota Medan; Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang . . . tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

2013 Nomor 464); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101); 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor

Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor

5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian

ISLAMY KELURAHAN TITI KUNING KECAMATAN MEDAN : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional

PENDIRIAN/

MEMUTUSKAN . . .

tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib : a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Medan

JOHOR KOTA MEDAN.

Keputusan ini.

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- 3 -

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TA'DIB AL-MUALLIMIN AL

madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

: Madrasah Aliyah Swasta setelah jangka waktu 4 (empat)

sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik

dan tenaga kependidikan; dan/atau b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran

2016/2017 dan berakhir pada Tahun Pelajaran 2019/2020.

pada tanggal 3/ Desember 2018

PROVINSI SUMATERA UTARA,

-4-

KUNING KECAMATAN MEDAN JOHOR KOTA MEDAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

Johor Kota Medan

Jalan

Kecamatan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TA'DIB AL-MUALLIMIN AL ISLAMY KELURAHAN TITI

Madrasah Aliyah Ta'dib Al-Muallimin Al Islamy

Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan

7,5

Manusia Nomor: AHU-0006117.AH.01.04.

Tahun 2017. Tanggal 31 Maret 2017

: Medan Johor

Desa/Kelurahan : Titi Kuning

Kabupaten/Kota : Medan

: Brigjend. Zein Hamid Km.

LAMPIRAN

TENTANG

1. Nama Madrasah

3. Alamat Madrasah

Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1009 TAHUN 2018

Nomor Statistik Madrasah 131212710003

REPARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

: Sumatera Utara Provinsi Yayasan Wakaf Pesantren Modern Ta'dib Al-Nama Organisasi 4. Penyelenggara Syakirin Akta Nomor 23 Tanggal 27 Maret 2017 yang Akte Notaris Organisasi dibuat oleh Notaris Chairunnisa Juliani, SH, Penyelenggara M.Kn, berkedudukan di Kota Medan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

> Tahun 2018 Nomor 1009 Diberikan kepada:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

: Medan Johor : Medan

Akte Notaris Penyelenggara: Akta Nomor 23 Tanggal 27 Maret 2017 yang

0 1 1

> A KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA I SUMATERA UTARA.

0

3

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA SI SUMATERA UTARA:

> : MADRASAH ALIYAH TA'DIB AL-MUALLIMIN AL ISLAMY : Jalan Brigjend. Zein Hamid Km. 7,5 : Titi Kuning

: Sumatera Utara

: Yayasan Wakaf Pesantren Modern Ta'dib Al-

dibuat oleh Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn, berkedudukan di Kota Medan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Tahun 2017. Tanggal 31 Maret 2017

Nama Madrasah

Penyelenggara Madrasah

Pengesahan Akte Notaris

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1

Tanggal Pendirian

3

1

Alamat

Provinsi

Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

Syakirin

Manusia Nomor: AHU-0006117.AH.01.04.

Medan, 31 Desember 2018